



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1983
TENTANG
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN
SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN
PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
(TEAM P-7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota dan Sekretaris Team P-7, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1981 dipandang perlu untuk diperbaiki.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 78/M Tahun 1978;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 13 Tahun 1979;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7).

Pasal I

Pasal 2 Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1981 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ialah :

1. Ketua Team P-7 sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
2. Anggota Team P-7 sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).
3. Sekretaris Team P-7 sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO